













Dari *qawaid* di atas tidak lain pembolehan suatu peristiwa harus dikembalikan lagi pada kaidah utamanya, yaitu kita harus pandai mengukur kadar positif dan kadar negatif terhadap dampak yang akan kita hadapi.

Dengan melihat konteks (sosialishistoris *bay' al-wafa'*) dan teks (dalil syara'/qawaid), kebolehan jual beli bersyarat hanyalah untuk mencari kemaslahatan umat.

Melihat dari dasar di atas tersebut bahwasanya transaksi Repo SBI Syariah bisa dikatakan boleh dikarenakan dalam transaksi tersebut kedua belah pihak saling menguntungkan tidak ada satu pihak yang dirugikan dan akad yang digunakan dalam Repo SBIS adalah sesuai dengan syara'. Dari pihak Bank Indonesia sebagai penerbit SBI Syariah berterima kasih untuk pinjaman para investor sebagai pembiayaan kas Bank Syariah (Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah) yang mengalami likuidasi, dan juga dari pihak investor sungguh sangat beruntung karena mendapatkan dana tambahan (ungkapan terima kasih atas pinjaman dananya), dari sini kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Maka hukum transaksi Repo SBI Syariah bisa dikatakan boleh.